

**PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
DALAM PENENTUAN DAN FLUKTUASI HARGA TIKET BUS
PADA PO. SINAR JAYA DI TERMINAL PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KUROTUL AIN
NIM. 1217029

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
DALAM PENENTUAN DAN FLUKTUASI HARGA TIKET BUS
PADA PO. SINAR JAYA DI TERMINAL PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KUROTUL AIN
NIM. 1217029

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurotul Ain

NIM : 1217029

Judul Skripsi : **Perspektif Fikih Muamalah Dalam Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



KUROTUL AIN
NIM. 1217029

Dr. MAGHFUR, M.Ag

Jl. Supriyadi gang 18 Tirto Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Kurotul Ain

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Kurotul Ain**
NIM : **1217029**
Judul Skripsi : **Perspektif Fikih Muamalah Dalam Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 05 Oktober 2021
Pembimbing.



Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 19733 0505 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website: fasyas.iainpekalongan.ac.id Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Kurotul Ain
NIM : 1217029
Judul : **Perspektif Fikih Muamalah Dalam Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 19733 0505 200003 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19650350 199103 2 001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 19830613 201503 2 004

Pekalongan, Oktober 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Nomor 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum di serap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonen-fonen Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	<u>H</u>	H dengan garis bawah

خ	Kā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Dz	De dan Zet
ر	Rā	R	Er
ز	Zāl	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	<u>S</u>	Es dengan garis di bawah
ض	Dād	<u>D</u>	De dengan garis di bawah
ط	Tā	<u>T</u>	Te dengan garis di bawah
ظ	Zā	<u>Z</u>	Z dengan garis di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gāin	Gh	Ge dan ha
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha

ء	Hamzah	‘	<i>Apostrof</i>
ي	Ya’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangakai dengan kata lain, ditulis t

: ditulis *ni’matullah*

: ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

Apostrof

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
: ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةُ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Untuk kedua orang tua saya Bapak Disworo dan Ibu Mahmudah terimakasih supportnya untuk sampai saat ini. Terutama untuk ibu, motivator terbesar dalam hidup yang selalu mempersembahkan doanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan anaknya. Bekerja keras agar saya bisa bersekolah sampai perguruan tinggi. Tak pernah cukup untuk bisa membalas cinta kalian.
2. Adik tersayang Hani Fiyatun Samkha dan Naswa Khil Wiyatul Ula, yang selalu mendukung dan memotivasi saya agar selalu giat dalam mencari ilmu.
3. Dan secara khusus saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya.
(kelak)

ABSTRAK

Kurotul Ain, NIM: 1217029, “Perspektif Fikih Muamalah Dalam Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Strata Satu (S1), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. 2021. Pembimbing Dr. Maghfur, M.Ag.

Harga tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang berubah-ubah kadang naik dan kadang turun yang disebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan penumpang bus pada waktu lebaran dan menjelang libur panjang dan seolah ada permainan diantara penjual tiket untuk meraup keuntungan yang lebih besar terhadap perubahan harga tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis penentuan dan fluktuasi harga tiket bus pada PO. Sinar jaya di Terminal Pemalang dan perspektif fikih muamalah atas penentuan dan fluktuasi harga tiket bus.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dengan Teknik observasi dan wawancara dari Kepala Pengurus, *Staf Ticketing* dan beberapa pembeli tiket bus. Sumber data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, penelitian terdahulu, dan buku Fikih yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan penentuan harga yang fluktuatif yaitu waktu keberangkatan bis, harga bahan bakar, *Maintenance* bus dan biaya karyawan bus dimana dalam setiap transaksinya pihak agen mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari setiap penjualannya. Menurut perspektif fikih muamalah terkait penentuan dan fluktuasi harga tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang diperbolehkan karena tidak melanggar rukun dan syarat jual beli, yang mana dalam aktivitas ini berkaitan dengan adanya mekanisme pasar bahwa harga merupakan hukum alam yang naik turun secara alami. Walaupun demikian Islam akan melakukan intervensi harga bilamana terjadi monopoli harga dipasar.

Kata Kunci: *Penentuan Harga, Fluktuasi, Prinsip-Prinsip Muamalah*

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَخِيلِ ۗ يُعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

○ كُرُون

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Perspektif Fikih Muamalah Dalam Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pematang Siantar”. Shalawat dan salam senantiasa peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini peneliti susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pematang Siantar serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, peneliti sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pematang Siantar.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pematang Siantar.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag., selaku Dosen wali saya yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
6. Bapak Ibu dosen yang berada di lingkungan IAIN Pematang Siantar yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd., dan Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku dosen penguji munaqasyah yang memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tua saya, ayah anda tercinta Bapak Disworo dan Ibunda tercinta Ibu Mahmudah, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya. Terutama untuk ibu, motivator terbesar dalam hidup yang selalu mempersebahkan doanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan anaknya. Bekerja keras agar saya bisa bersekolah sampai perguruan tinggi.
9. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan

informasi-informasi yang penulis butuhkan, Terutama Bapak Pungki Hernowo selaku Kepala Pengurus PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang.

10. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Terima kasih kepada Program Beasiswa Bidikmisi, sehingga peneliti bisa merasakan nikmatnya sebuah proses pendidikan tinggi, serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa peneliti ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, Oktober 2021
Peneliti,



Kurotul Ain
NIM. 1217029

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
ABSTRAK	xi
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II KONSEP DASAR TENTANG HARGA DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DAN TINJAUAN UMUM TENTANG TIKET BUS	
A. Konsep Harga	28
1. Pengertian Harga	29
2. Teori Harga	33
3. Keuntungan (Laba)	38
4. Konsep Harga Yang Adil	43
5. Fluktuasi Harga Dalam Jual Beli	48
6. Gharar Dalam Harga Jual Beli	49
B. Kebijakan Dalam Penentuan Harga	54
1. Historis Penetapan Harga Pada Zaman Nabi SAW	54
2. Regulasi Harga	56
3. Kebijakan Harga Menurut Pendapat Ulama	59
C. Prinsip-Prinsip Muamalah.....	66
1. Pengertian Prinsip-Prinsip Muamalah	66
2. Macam-Macam Prinsip-Prinsip Muamalah	67
BAN III PENENTUAN DAN FLUKTUASI HARGA TIKET BUS PADA PO. SINAR JAYA DI TERMINAL PEMALANG	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
1. Sejarah Singkat PO. Sinar Jaya	72
2. Lokasi Agen PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang	73
3. Visi Dan Misi PO. Sinar Jaya	74
4. Daftar Rute Jasa Perjalanan Pada PO. Sinar Jaya	74

B. Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang	75
1. Penentuan Harga Yang Fluktuatif Pada PO. Sinar Jaya	75
2. Pendapat Pembeli Tentang Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya	81
 BAB IV ANALISIS FIKIH MUAMALAH TENTANG PENENTUAN DAN FLUKTUASI HARGA TIKET BUS	
A. Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang	86
B. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang	90
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	101
B. Saran	102
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PO. Sinar Jaya merupakan salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia dalam kategori bus antar kota antar provinsi. Penentuan harga tiket pada PO. Sinar Jaya yang bertempat di Terminal Pemalang mengalami kenaikan dan penurunan, karena harga tiket tujuan Pekalongan-Bogor kadang Rp. 90.000 kadang Rp. 120.0000 dan beberapa tujuan lain juga mengalami harga yang berbeda antara pembeli A dan pembeli B. Kejadian seperti ini mengakibatkan ketidakpuasan para pelanggan untuk menaiki bus. Kenaikan harga dan penurunan harga tiket tersebut diakibatkan karena adanya beberapa agen yang mengambil keuntungan lebih terhadap perubahan harga tersebut.¹ Dan seolah ada permainan diantara penjual tiket untuk meraup keuntungan yang lebih besar.

Dalam jual beli tiket tersebut terdapat ketidakadilan yang berakibat keuntungan disatu pihak dan kerugian dipihak lain. Pada dasarnya Islam menganut unsur kebebasan, maksudnya dari unsur kebebasan adalah untuk melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan ketentuan agama dan etika. Dengan kegiatan seperti ini sudah menyalahi dalam kegiatan jual beli. Jual beli sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai

¹Turiyah, Wawancara Pribadi, Pemalang, 27 Desember 2020.

syariat Islam. Allah sangatlah melarang transaksi atau muamalah yang dapat merugikan orang lain.

Sebelum membahas permasalahan terhadap bahasan, peneliti mencoba melacak beberapa literature dari peneliti yang sudah ada dengan penelitian saat ini. Dalam penelitian yang sudah ada, peneliti menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian saat ini, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dibahas dalam penelitian saat ini. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fakhruddin (2018) menyebutkan bahwa ada beberapa penyimpangan yang terjadi terhadap harga pada waktu lebaran. Peneliti juga menjelaskan tentang hal yang diterapkan oleh agen penjual untuk memberikan tiket yang lebih mahal dibandingkan dengan hari biasa dan seolah ada permainan diantara penjual tiket untuk meraup keuntungan yang lebih besar.² Dan penelitian yang dilakukan oleh Defrika Badiatun Nisa' (2016) menyebutkan terkait perhitungan harga perkilometranya pada PO. Lorena Rambipuji Jember kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tarif Dasar Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang antar kota antar provinsi. Peneliti juga menjelaskan tentang hal yang diterapkan oleh PO. Lorena Rambipuji Jember terkait penetapan harga tiketnya.³

²Muhammad Fakhruddin, *Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Jurusan Bima Mataram di Bima dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).

³Defrika Badiatun Nisa', *Penetapan Harga Tiket Di Kantor Cabang Perusahaan Otobus Lorena Rambipuji Jember Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Dan Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Posisi riset dalam penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai Perspektif Fikih Muamalah Dalam Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang, yang pada penelitian-penelitian sebelumnya belum dibahas. Peneliti membahas terjadinya penentuan harga dan fluktuasi harga jual beli tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang.

Keadilan sendiri merupakan nilai paling asasi dalam ajaran agama Islam semua orang harus diperlakukan sama dalam berbagai aktivitas diantara lain dalam aktivitas ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi tidak ada seseorang yang berhak melebihkan suatu hak dalam setiap orang mengenai perbedaan keadaan suatu masyarakat tertentu. Dalam kegiatan jual beli, seseorang dituntut untuk bersaing satu sama lain tetapi tidak ada kata merugikan dalam persaingan tersebut. Dalam syariat Islam menganjurkan kegiatan jual beli bebas untuk menentukan harga dan mengambil keuntungan selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat.⁴

Dalam Islam sangat dianjurkan kegiatan jual beli sebagai wadah untuk orang-orang yang ingin berniaga, tetapi Islam sangat melarang adanya permainan harga yang tidak sehat. Dalam aktivitas jual beli seharusnya didasari dengan sikap kejujuran, keterbukaan dan keadilan sehingga tidak ada seseorang yang dapat melakukan kegiatan yang tidak sehat dan mengarah kepada penumpukan kekayaan oleh orang-orang tertentu.

Sementara harga tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang berubah-ubah kadang naik dan kadang turun yang di sebabkan karena adanya

⁴Adanan Murroh Nasution, *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, (Padang: IAIN Padang Sidempuan, 2018).

peningkatan yang signifikan penumpang bus pada waktu lebaran dan menjelang libur panjang, sehingga pembeli A dan Pembeli B harus membayar harga yang berbeda. Hal ini membuat para pembeli merasa resah karena ketidakadilan tersebut dan tidak sesuai dengan teori ketidakadilan yaitu bahwa keadilan merupakan sikap paling utama dalam kegiatan ekonomi yang dianjurkan oleh syariat Islam. Dalam kegiatan ekonomi, semua orang tidak berhak melebihi suatu hak dalam setiap orang mengenai perbedaan keadaan suatu masyarakat tertentu. Dalam syariat Islam sangat menganjurkan kegiatan jual beli sebagai wadah untuk semua orang yang ingin berniaga, sehingga tidak ada seseorang yang akan berbuat tidak sehat seperti gharar dalam jual beli tiket bus.

Oleh karena itu, peneliti tertarik dan beralasan bahwa ini perlu diadakan suatu penelitian, serta untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang penentuan harga dan fluktuasi dalam jual beli tiket bus pada PO. Sinar Jaya yang bertempat di Terminal Pemalang, serta bagaimanakah perspektif fikih muamalahnya terhadap permasalahan tersebut, sehingga peneliti memilih judul **“Perspektif Fikih Muamalah Dalam Penentuan dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan dan fluktuasi harga dalam jual beli tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang?

2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penentuan dan fluktuasi harga dalam jual beli tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Menganalisis terjadinya penentuan dan fluktuasi harga dalam jual beli tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang.
- b. Menganalisis penentuan dan fluktuasi harga dalam jual beli tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang dalam perspektif fikih muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah

- a. Kegunaan Teoritis, sebagai bahan literature yang digunakan untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan muamalah, khususnya tentang penentuan dan fluktuasi harga dalam perspektif fikih muamalah. Kemudian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan muamalah dan sebagai sarana pengembangan ilmu syariah tentang hukum ekonomi syariah, tentang muamalah khususnya tentang penentuan dan fluktuasi harga dalam perspektif fikih muamalah.
- b. Kegunaan praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat sekitar, khususnya pengelola atau petugas dan pembeli dalam melaksanakan jual beli atau

aktivitas muamalah. Kemudian untuk memberikan referensi bahan penelitian di bidang pendidikan mengenai hukum ekonomi syariah kepada para peneliti, seperti dosen, mahasiswa yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah. Dan untuk memberikan masukan kepada masyarakat, pengelola dan pembeli terkait dengan penentuan dan fluktuasi harga.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Substansi pada penelitian ini memfokuskan pada mekanisme fluktuasi dan penentuan pengambilan keuntungan jual beli tiket bus. Untuk memperkuat penelitian ini, tinjauan pustaka memiliki peranan penting guna merumuskan kerangka berfikir. Tinjauan pustaka ini meliputi riset dahulu yang relevan. Oleh karena itu untuk mendukung penelitian ini peneliti memaparkan diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fakhruddin (2018). Dalam penelitian ini menyebutkan ada beberapa penyimpangan yang terjadi terhadap harga pada waktu lebaran, karena terdapat lonjakan kenaikan harga tiket yang dapat memberatkan masyarakat untuk membeli. Penyusunan terkait jual beli tiket tarif lebaran pada penelitian ini tantang hal yang diterapkan oleh agen penjual untuk memberikan tiket yang lebih mahal dibandingkan dengan hari biasa. Hal ini seolah ada permainan diantara penjual tiket untuk meraup keuntungan yang lebih. Dari hasil penelitian ini bahwa mekanisme penetapan harga jual beli tiket yang dilakukan oleh agen-

agen bus di Bima secara umum mengenai transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam dan berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dapat disimpulkan bahwa penetapan jual beli tiket bus Bima-Mataram diketahui tidak bertentangan dengan tujuan dijalankannya asas keadilan Islam karena aspek ekonomi pada kantor agen-agen bus memberikan harga yang sama bagi semua penumpang dan tidak ada potongan atau separuh harga.⁵

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti lebih terfokus pada penentuan pengambilan keuntungan sedangkan Muhammad Fakhruddin hanya terfokus pada mekanisme penetapan harga jual tiket bus.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Handy Nugroho dan Ratna Perwaningsih (2015). Penelitian ini mengenai biaya operasional kendaraan, dan *Willingness To Pay* karena untuk mengetahui besaran tarif berdasarkan BOK dan kemauan pembeli. Hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa hasil dari perhitungan biaya operasional Bus Rosalia Indah kelas *executive* maka didapatkan besarnya biaya operasional untuk 1 Bus Rosalia Indah sebesar Rp. 1.236.059.353,10/ tahun, hasil dari analisis data harga tarif berdasarkan biaya operasional kendaraan untuk Bus Rosalia Indah kelas *executive* jurusan Solo-Jabodetabek adalah sebesar Rp. 163.499,91/pnp, Setelah di tambahkan keuntungan sebesar 10% maka tarif berdasarkan biaya operasional sebesar Rp. 179.489,91/pnp. Hasil dari pengelolaan data kuesioner didapatkan nilai untuk kemauan membayar para

⁵Muhammad Fakhruddin, *Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Jurusan Bima Mataram Di Bima Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).

penumpang adalah sebesar Rp. 190.571/pnp, tarif ini berada dibawah tarif yang berlaku saat itu yaitu Rp. 195.000. hasil dari kuesioner didapatkan WTP maksimal bila Bus Rosalia Indah ingin melakukan penambahan atau perbaikan fasilitas pada armadanya maka nilai WTP yang diinginkan konsumen sebesar Rp. 198.429, angka ini dapat dianggap sebagai nilai maksimum yang ingin dibayar oleh para konsumen Bus Rosalia Indah kelas *executive*.⁶

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti lebih terfokus pada penentuan dan fluktuasi harga tiket bus sedangkan Handy Nugroho dan Ratna Perwaningsih hanya terfokus pada penentuan besaran tarif angkutan umum.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aris Rahmaddillah (2018). Penelitian ini menunjukkan bahwa harga tiket yang dijual diloket Terminal Batoh Kota banda Aceh berdasarkan pengajuan oleh pihak perusahaan bus berupa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan bus seperti biaya operasional bus. Biaya ini akan diajukan oleh organda, organda akan mempertimbangkan harga-harga tersebut, selanjutnya diajukan kepada Kementerian Perhubungan, bila harga tersebut disetujui maka pihak perusahaan diperbolehkan untuk memberitahukan harga tiket tersebut di tempat pemberitahuan loket, media cetak, media online, dan menjual dengan harga yang disetujui. Kenaikan harga (*Mark Up*) tiket yang

⁶Handy Nugroho dan Ratna Purwaningsih, *Analisis Tarif Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Dan Willingness To Pay (WTP) Pada Bus AKAP Kelas Executive, Studi Kasus Bus Rosalia Indah Kelas Executive Jurusan Solo-Jabodetabek*, Vol. 10 No. 10, (Jurnal Teknik Industri: Universitas Diponegoro, 2015).

dilakukan pada menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan dari organda dan Kemeterian Perhubungan, kenaikan tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan bus karena melonjaknya penumpang pada menjelang hari raya Islam. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Karena kebijakan kenaikan harga menjelang hari raya Islam akan sangat merugikan calon penumpang. Pengawasan pemerintah (*Ta'sir Al-Jabari*) yang berperan di Terminal Batoh Kota Banda Aceh sebagai Terminal tipe A adalah Kementerian Perhubungan yang ditugaskan untuk mengawasi harga tiket yang dijual diterminal sangat diperlukan oleh masyarakat. Karena menjelang hari raya Islam kebijakan perusahaan bus menaikkan harga tiket sangat tidak tepat, sebagai calon penumpang menganggap kenaikan tersebut hal yang wajar, sebagian calon penumpang lainnya merasa dirugikan.⁷

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti lebih terfokus pada penentuan dan fluktuasi harga sedangkan Aris Rahmaddillah hanya terfokus pada permasalahan sistem penetapan harga.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andrean Maulana dan Reza Asriandi Ekaputra (2017). Penelitian ini mengenai sistem pengaturan tarif untuk meningkatkan jumlah penumpang karena penentuan tarif menjadi hal

⁷Aris Rahmaddillah, *Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Loket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari Studi Tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh*, Vol. 3 No.2, (Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah: UIN Ar-Raniry Banda aceh, 2018).

yang harus diperhatikan agar penggunaan angkutan umum dapat teroptimalkan. Kemudian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kajian pustaka terkait dengan sistem tarif, struktur tarif, teknologi pembayaran tarif dan strategi peningkatan pengguna angkutan umum. Kemudian hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tarif yang dapat digunakan berupa tarif seragam dan *graduated*. Untuk bisa meningkatkan jumlah penumpang, maka nilai tarif dapat dikembangkan berdasarkan perubahan tarif dasar dan metode pembelian tiket. Perubahan tarif dasar lebih berpengaruh terhadap penumpang bus dan waktu non puncak. Pemberian diskon pada metode pembelian tiket pra bayar akan meningkatkan *ridership* sebesar 5,5%.⁸

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti lebih terfokus pada penentuan pengambilan keuntungan pada PO. Sinar Jaya yang bertempat di Terminal Pemalang. Sedangkan Andrean Maulana dan Reza Asriandi Ekaputra lebih terfokus pada sistem pengaturan tarif untuk meningkatkan jumlah penumpang pada angkutan umum.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rina Hartanti (2020). Penelitian ini mengenai konsep perhitungan harga jual produk *tour* luar negeri biro perjalanan wisata dengan menggunakan metode *cost plus pricing*. Peneliti juga menyebutkan bahwa dengan menggunakan metode *cost plus pricing* mempengaruhi penurunan laba perusahaan sehingga tidak relevan dijadikan dasar pengambilan keputusan strategi biro perjalanan

⁸Andrean Maulana dan Reza Asriandi Ekaputra, *Kajian Sistem Pengaturan Tarif Untuk Meningkatkan Jumlah Penumpang*, Vol. 2 No. 2, (Jurnal Kajian Teknik Sipil: Institut Teknologi Sumatera, 2017).

wisata di Jakarta, dikarenakan kesulitan dalam mencapai batasan jumlah minimal peserta *tour* dan batasan *profit margin* yang disyaratkan, terutama dalam masa pandemi covid19. Kemudian dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa penggunaan metode *cost plus pricing* dengan pendekatan *full costing* pada perhitungan harga jual produk *tour* luar negeri mempengaruhi penurunan laba biro perjalanan wisata di Jakarta, sehingga semakin tinggi persepsi metode *cost plus pricing* maka semakin turun persepsi laba biro perjalanan wisata.⁹

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti terfokus pada penentuan harga yang fluktuatif pada jual beli tiket bus sedangkan Rina Hartanti terfokus pada konsep perhitungan harga jual dengan menggunakan metode *cost plus pricing*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Defrika Badiatun Nisa' (2016). Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan peneliti terkait dengan penetapan harga tiket bus menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 260 di kantor cabang PO. Lorena Rambipuji Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penetapan harga tiket di kantor cabang PO. Lorena Rambipuji Jember menurut Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 99 dan Pasal 100 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Tarif Angkutan bahwa jasa angkutan Lorena ini merupakan angkutan kelas eksekutif, yang mana setiap

⁹Rina Hartanti, *Apakah Cost Plus Pricing Masih Relevan Di Masa Covid19*, Vol. XXV No. 03, (Jurnal Ekonomi: Universitas Trisakti Jakarta, 2020).

peraturan itu ditentukan oleh perusahaan organda terkait. Namun berdasarkan pada Pasal 105 perusahaan masih belum bisa memastikan bagi calon penumpang yang bisa menerima potongan harga. Kemudian menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang antar kota antar provinsi, yang mengatur mengenai perhitungan harga perkilometranya sebesar Rp. 136/Km, sedangkan dikantor perusahaan Lorena berdasarkan rumus yang dipakai memperoleh hasil Rp. 317/Km-nya. Yang artinya kurangnya kesesuaian antara perusahaan Lorena dengan Peraturan-Peraturan yang terkait. Dan Penetapan harga tiket di kantor cabang PO. Lorena Rambipuji Jember perspektif asas keadilan dalam hukum Islam, berdasarkan hasil analisi diketahui bahwa tidak bertentangan dengan tujuan dijalankannya asas keadilan dalam hukum Islam yang terdiri dari beberapa aspek, yakni: aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek politik. Dalam aspek hukum di kantor cabang perusahaan Lorena ini memiliki peraturan yang sudah ditentukan, dan setiap penumpang harus mematuhi setiap peraturan yang berlaku jika tidak maka akan ada sanksi sepadan bagi siapa saja yang melanggar. Kemudian, aspek ekonomi perusahaan Lorena memberikan harga yang sama bagi semua penumpang dan tidak ada potongan atau separuh harga. Dan, aspek politik yakni perusahaan memberikan pelayanan yang baik bagi penumpang agar masyarakat atau konsumen merasa nyaman dan aman sehingga tertarik menggunakan jasa perusahaan Lorena ini.¹⁰

¹⁰Defrika Badiatun Nisa', *Penetapan Harga Tiket Di Kantor Cabang Perusahaan Otobus*

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu peneliti lebih terfokus pada sistem pengambilan keuntungan pada PO. Sinar Jaya yang bertempat di Terminal Pemalang berdasarkan perspektif fikih muamalah sedangkan Defrika Badiatun Nisa' hanya terfokus pada penetapan harga yang di lihat berdasarkan perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 dan hukum Islam.

penelitian relevan terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesamaan dengan penelitian peneliti, sehingga tidak mengandung plagiarisme.

2. Kerangka Teori

Agar tidak mengalami salah penafsiran mengenai penelitian ini, maka kerangka awal perlu adanya uraian secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini.

a. Penentuan harga

yaitu alat strategi atas kemampuan membeli pelanggan. Penentuan harga merupakan hal penting dalam kegiatan pemasaran. Hal yang perlu di ingat untuk melakukan penentuan harga yaitu: melakukan penetapan harga dengan cermat dan dengan mempertimbangkan mutu dan pelayanan terhadap pelanggan. Karenanya formasi harga itu diperoleh dari produk, jasa, citra, beban dan laba.¹¹

Lorena Rambipuji Jember Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Dan Hukum Islam, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

¹¹Ambadar, Jackie, dkk, *Rencana Usaha: Seri Ketiga Manual Usaha Praktis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010).

Dalam fiqh penetapan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar, harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi, sebagaimana yang telah berlaku di Madinah. Suatu saat ketika harga-harga barang yang membumbung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk mengintervensi menentukan harga (*Tas'ir*), namun Rasulullah menolaknya:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِيَنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Dari Anas, orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga telah melonjak, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, Yang menggenggam, dan Yang menghamparkan dan Pemberi Rezeki. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam hal darah dan harta. (HR. Abi Dawud).¹²

menjelaskan bahwa rasul menolak untuk ikut campur dalam penetapan harga karena hal itu suatu kezaliman, sehingga ketetapan harga harus disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Meskipun pada masa Nabi Muhammad pernah terjadi penolakan oleh Nabi untuk menetapkan harga barang di pasar, kebijakan pada masa Umar Bin Khattab untuk mengintervensi harga pasar juga terjadi, namun bukan berarti bertentangan dengan contoh yang diberikan Nabi.

¹²Nahara Eriayanti & Ikram MJ, *Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Masalah (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradawi)*, Vol. 2 Edisi 2, (Jurnal Al-Mudharabah: UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2020), Hal. 181.

Kebijakan Umar Bin Khattab juga tidak bertentangan dengan mekanisme pasar murni yang memandang bahwa keseimbangan harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Adapun pada masa Umar Bin Khattab, intervensi harga bukan dilakukan dengan cara menentukan harga tertentu sebagaimana pengertian penetapan harga oleh pemerintah, akan tetapi Umar Bin Khattab memerintahkan agar para penjual menjual barang dengan harga yang berlaku pada umumnya di pasar. Hal itu dipraktikkan oleh Umar Bin Khattab ketika mendapatkan penjual yang menjual barang dagangannya tidak sama dengan harga orang-orang dipasar yaitu dengan harga di bawah harga pasar atau *dumping*. Hal tersebut dapat mempengaruhi harga pasar dan menyimpangkannya dari keadaan normal, maka Umar Bin Khattab langsung memerintahkan untuk menjual dengan harga yang wajar.¹³

Dalam kaedah ushul fiqh:

تُصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”¹⁴

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditunjukkan

¹³Jaribah bin ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terjemahan H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “*Fiqih Ekonomi Umar bin al-Khatab*”, (Jakarta: Khalifa, 2003), hlm. 613.

¹⁴Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15.

untuk mendatangkan suatu kebaikan sebab pemimpin adalah mengemban amanah penderita rakyat (umat), untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus mempertimbangkan kemaslahatannya.¹⁵

Sebagaimana keterangan tersebut bahwa pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut dalam intervensi harga, maka hal yang harus menjadi pegangan bagi pemerintah adalah prinsip keadilan, untuk mengupayakan agar harta tersebut kembali kepada harga yang adil, oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk musyawarah dalam perumusan pembentukan harga dengan sesuai ketentuan sebagai pijakan hukum.

Tujuan syar'i dalam perbuatan hukumnya ialah terwujudnya kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.¹⁶ Setiap hukum syar'i bertujuan memenuhi salah satu diantara tiga unsur tersebut, yang terbukti membawa kemaslahatan manusia. Pelengkap tidak harus dipertahankan jika dalam penerapan salah satunya terdapat cacat bagi kebutuhan primer. Demikianlah apa yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam buku *'ushul al-Fiqh*, masalah merupakan dalil yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. Dalam Al-Qur'an:

¹⁵Imam Musbikin, *Qowaidul Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 124.

¹⁶Abdul Khalaf, *Alih Bahasa Oleh Helmi (Ilmu Ushul Fiqh)*, Cet. 1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 354-355.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ¹⁷

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Memberikan harga yang adil pada setiap melakukan jual beli memang telah diterangkan dalam ayat di atas bahwa setiap orang harus berlaku adil dalam keluarga maupun dengan orang lain, karena kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari setiap apa yang telah kita lakukan.

Tarif bus yang telah ditetapkan dinas perhubungan mengharuskan perusahaan transportasi darat untuk lebih berhati-hati dalam penentuan harga. Berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2016 Tentang Tarif Dasar Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum, yang mengatur mengenai perhitungan harga per KM-nya sebesar Rp. 123 pnp/km untuk wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara) dan Rp. 136 pnp/km untuk wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya).¹⁸

¹⁷QS. An-Nahl (16): 90.

¹⁸Keputusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2016 Tentang *tarif Dasar Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum*.

b. Fluktuasi

Yaitu gejala yang menunjukkan naik turunnya harga, keadaan naik turun harga dan sebagainya, atau perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran.¹⁹

c. Prinsip-Prinsip muamalah

Yaitu nilai-nilai yang mengandung perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi, terutama tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi.²⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam hukum Islam telah di rumuskan prinsip hukum Islam yaitu:²¹

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-qur'an dan sunnah rasul.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ²²

- 2) Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ رَحِيمٌ

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 395.

²⁰Nurfaizal, *Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Vol. XIII No.1, (Jurnal Hukum Islam: UIN Syarif Kasim Riau, 2013), hlm. 7.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

²²H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 84.

²³QS. An-Nisa (4): 29.

Artinya: “Hai orang-orang beriman, jangan kamu memakan harta-harta sudaramu dengan cara yang bathil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”.

- 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam masyarakat.

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁴

- 4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁵

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ...²⁶

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Sebagaimana jumhur ulama mengatakan bahwa ada rukun jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Musytari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud* (benda atau barang)²⁷

²⁴H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

²⁵H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, Cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

²⁶QS. Al-Maidah (5):2.

²⁷Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

Selain landasan yang telah diuraikan diatas, peneliti juga menggunakan kaidah ushul fiqh yakni: masalah mursalah, yang menurut ushul fiqihlah suatu kemaslahatan dimana as-syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁸ Dan dipertegas dengan dalil dibawah ini:

الضَّرُّرَةُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّرَةِ الْأَخْفِ²⁹

Artinya: “Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”.

Pada dasarnya setiap ihsan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan itu harus dihilangkan tetapi dalam menghilangkan kemudharatannya itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain, baik ringan maupun berat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud judul penelitian ini adalah tentang naik turunnya harga dan penentuan pengambilan keuntungan dalam jual beli pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang dalam perspektif fikih muamalah.

²⁸Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 116.

²⁹Kamal Muhtar, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 205.

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan untuk menggali data dan informasi dengan detail langsung pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.³⁰

2. Sumber data

- a. Primer, sumber datanya ialah dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait. Beberapa pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Pengurus dan *Staf Ticketing* PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang dan beberapa pembeli tiket bus.
- b. Sekunder, dalam penelitian data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih, jurnal penelitian dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, secara literatur yang berhubungan dengan penelitian tentang penentuan dan fluktuasi harga tiket bus.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 15.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti.³¹ Subjek penelitian ini adalah Kepala Pengurus dan *Staf Ticketing* PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang dan beberapa pembeli tiket bus dalam penentuan dan fluktuasi harga tiket bus.

Objek penelitian adalah sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.³² Objek penelitiannya yaitu perspektif fikih muamalah dalam penentuan dan fluktuasi harga tiket bus.

4. Informan Dan Teknik penentuan

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pengurus dan *Staf Ticketing* PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang dan beberapa pembeli tiket bus. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

Kepala Pengurus dan *Staf Ticketing* memiliki kriteria yaitu orang yang memang mengetahui terkait penentuan dan fluktuasi harga tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang.

Kriteria yang ditentukan untuk pembeli antara lain: sering menggunakan armada bus ini, dilihat dari waktu keberangkatan bus dan merasakan dampak dari permasalahan yang ada.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 34.

³² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm. 91.

5. Kredibilitas Informasi

Kredibilitas informasi terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.³³ Trianggulasinya dilakukan dengan memperoleh data dari berbagai sumber yaitu Kepala Pengurus dan *Staf Ticketing* PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang dan beberapa pembeli tiket bus. Dan triangulasi metode yakni dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data.

6. Teknik pengumpulan data

a. Observasi lapangan

Observasi ialah metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara langsung di lokasi penelitian yang berkaitan dengan tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.³⁴ Dalam hal ini penulis melakukan observasi sekaligus melakukan wawancara (*In-depth interview*). Peneliti melakukan observasi kepada Kepala Pengurus dan *Staf Ticketing* PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang mengenai fluktuasi harga dan penentuan pengambilan keuntungan Tiket Bus tersebut dan peneliti melakukan observasi juga kepada pembeli mengenai harga tersebut.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 372.

³⁴ Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), hlm. 51.

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan secara langsung dan direncanakan antara pewawancara serta narasumber untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Adapun bentuk-bentuk wawancara terbagi menjadi 3 macam, yakni: wawancara yang terstruktur, tidak terstruktur dan semi terstruktur.³⁵ Guna mendapatkan informasi dan gambaran bagaimana terjadinya penentuan dan fluktuasi harga dalam jual beli tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang, maka peneliti melakukan wawancara kepada pengelola dan karyawan terkait dengan fluktuasi harga dan sistem pengambilan keuntungan jual beli tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang dan beberapa pembeli tiket bus dengan menggunakan wawancara terstruktur yang memang bahan wawancara telah disiapkan oleh peneliti dan wawancara semi terstruktur dengan memberikan keleluasaan responden untuk menerangkan agak panjang dalam menjawab pertanyaan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencari informasi dari dokumen yang relevan.³⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu menggali informasi dari sumber-sumber tertulis yaitu catatan, notulen, buku, jurnal, penelitian ilmiah atau penelitian terdahulu yang telah terbit maupun yang tidak diterbitkan yang berhubungan dengan materi

³⁵Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), hlm. 110-115.

³⁶Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 1*, (Selawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), hlm. 82.

penelitian. Dalam hal ini peneliti mencari dokumentasi di Terminal Pemalang yang berhubungan dengan PO. Sinar Jaya.

7. Teknik analisa data

Analisa data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁷ Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka peneliti menggunakan model interaktif untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Dalam hal ini untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang lengkap.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan teknik pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis dilapangan.³⁸ Pengumpulan data hasil dokumentasi juga wawancara akan dipilih dan kemudian dikelompokkan berdasarkan kemiripan data menjadi proses reduksi data yang dilakukan peneliti.

³⁷Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

³⁸Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17, No. 33, (UIN Antasari Banjarmasin, 2018), hlm. 91.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan penyusunan informasi yang dapat memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.³⁹ Dalam hal ini penyesuaian data dengan materi penelitian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Penyajian data pada penelitian ini dalam bentuk catatan lapangan.

d. Kesimpulan

Dalam penelitian ini kesimpulan berdasarkan pengumpulan, reduksi dan penyajian data yang menjadi jawaban dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar dalam pembahasan penelitian dapat sistematis. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisi: Konsep penentuan harga, konsep fluktuasi dan konsep muamalah tentang pengertian prinsip-prinsip muamalah dan macam-macam prinsip-prinsip muamalah.

³⁹Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah: Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17, No. 33, (UIN Antasari Banjarmasin, 2018), hlm. 91.

BAB III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi: gambaran umum lokasi penelitian dan Praktik penentuan dan fluktuasi harga tiket bus pada PO. Sinar Jaya.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini berisi: analisis fikih muamalah tentang penentuan dan fluktuasi harga tiket bus pada PO. Sinar Jaya.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi: simpulan dan saran. Peneliti menyimpulkan dan memberikan saran dari hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai perspektif fikih muamalah dalam penentuan dan fluktuasi harga tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Realitas penentuan dan fluktuasi dalam jual beli tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang adalah ketika pembeli selesai memilih tujuan perjalanannya, lalu *staf ticketing* mengecek harga melalui aplikasi perusahaan yang sudah ditetapkan perusahaan Sinar Jaya. Kemudian *staf ticketing* memberikan harga yang sudah ditetapkan agen karena dari harga tiket yang telah ditetapkan perusahaan pihak agen sudah mendapatkan keuntungan sebesar 10%. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penetapan harga yang fluktuatif, antara lain karena: Waktu keberangkatan bus, Harga bahan bakar minyak, *Maintenance* Bus dan Biaya karyawan bus.
2. Perspektif fikih muamalah dalam penentuan dan fluktuasi harga tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang sangat berkaitan dengan adanya mekanisme pasar yang mana diperbolehkan sebagaimana hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Anas r.a sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di Kota Madinah. Mekanisme pasar berdasarkan hadis tersebut adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika

terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang ini juga tidak melanggar rukun dan syarat jual beli yang mana harus terpenuhi sesuai ketentuan syara', yaitu: pelaku transaksi, objek transaksi dan akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Yang mana dalam salah satu rukun jual beli adalah harga. Sesuatu gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga, keadaan naik-turun harga dan sebagainya, atau perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran disebut fluktuasi.

B. Saran

Penelitian ini menganalisis harga tiket bus dari perspektif fikih muamalah saja oleh karena itu peneliti berkeyakinan bahwa peluang pengambilan penelitian ini sangat besar. Peneliti selanjutnya dapat menganalisis misalnya melalui sudut pandang qiyas, masalah mursalah dan lainnya. Selain itu terbuka pula kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan peninjauan tambahan melalui kacamata maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

QS. Al-Maidah (5): 2. (n.d.).

QS. An-Nahl (16): 90. (n.d.).

QS. An-Nisa (4): 29. (n.d.).

BUKU

Abdullah, B. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing .

Ambadar, J. d. (2010). *Rencana Usaha: Seri Ketiga Manual Usaha Praktis*. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Asqalani, A. H. (1995). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Penerjemah Achmad Sunarto, Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Amani.

Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.

Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

Chapra, M. U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana.

Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.

Hurriyati, R. (2010). *Bauran Pemasaran Dan Loyalitas Konsumen*. Bandung: Alfabeta.

Husein, S. (2001). *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Syariah*. Jakarta: Akbar Media.

- Husen, D. M. (2007). *Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES.
- Islam, P. P. (2013). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Jakarta: Rajawali Persada.
- Jaribah bin ahmad al-Haritsi, A.-F. A.-I.-K. (2003). *Terjemahan H. Asmuni Solihan Zamakhsyari "Fiqih Ekonomi Umar bin al-Khatab"*. Jakarta: halifa.
- Kadir, A. (2010). *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Karim, A. (2016). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2008). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khalaf, A. (1996). *Alih Bahasa Oleh Helmi (Ilmu Ushul Fiqh), Cet. 1*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Khalaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*. Dina Utama: Semarang.
- Lupiyoadi. (2013). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Salemba.
- Madani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Madani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Manurung, P. R. (2017). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mardani, D. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardawi. (2012). *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: CV Budi Utama.
- Marthon, S. S. (2004). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Peneltian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, S. a.-'. (2016). *Fiqh Empat Mazhab, Penerjemah 'Abdullah Zaki Alkaf, Cet. XVII*. Bandung: Hasyimi.
- Muhtar, K. (1995). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Musbikin, I. (2000). *Qowaidul Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia.
- Qardhawi, Y. (1980). *Halal Dan haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachmat, S. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman, H. A. (1976). *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah), Cet. 1*. Jakarta: Bulan Bintang.
- RI, D. A. (2013). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Darus Sunnah.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 1*. Selawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sahroni, A. A. (2015). *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputra, S. (2012). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan, Cet. 1*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemitra, A. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2002). *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukardi. (2009). *Ekonomi 1*. Jakarta: Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Sukirno, S. (2013). *Mikro ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, P. K. (2001). *Manajemen Pemasaran di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Watni, F. A. (n.d.). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Wibowo, S. (2013). *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

INTERNET

Keputusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2016 Tentang Tarif Dasar Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum. (n.d.).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>. (diakses pada tanggal 27 September 2021).

<https://www.sinarjayagroup.co.id/> di akses pada tanggal 6 April 2021 pukul 22.03 WIB. (n.d.).

JURNAL

Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. Vol. 17 No. 33. *Jurnal Alhadharah: UIN Antasari Banjarmasin*.

Ekaputra, A. M. (2017). Kajian Sistem Pengaturan Tarif Untuk Meningkatkan Jumlah Penumpang, Vol. 2 No. 2. *Jurnal Kajian Teknik Sipil: Institut Teknologi Sumatera*.

Ghafur, A. (2019). Mekanisme Pasar Perspektif Islam, Vol. 5 No. 1. *Probolinggo: Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan*.

Hartanti, R. (2020). Apakah Cost Plus Pricing Masih Relevan Di Masa Covid19, Vol. XXV No. 03. *Jurnal Ekonomi: Universitas Trisakti Jakarta*.

Ikram, N. E. (2020). Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Masalahah Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradawi), Vol. 2 Edisi 2. *Jurnal Al-Mudharabah: UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.

Kamiruddin, H. I. (2018). Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam, Vol. 5 No. 1. *Makassar: UIN Alauddin*.

Madjid, S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, Vol. 2, No. 1. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*.

MJ, N. E. (2020). Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Masalahah (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradawi), Vol. 2 Edisi 2. *Jurnal Al-Mudharabah: UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.

Nasution, A. M. (2018). *Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1. Padang: IAIN Padang Sidempuan.

- Nurfaizal. (2013). Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia, Vol. XIII No.1. *Jurnal Hukum Islam: UIN Syarif Kasim Riau*.
- Purwaningsih, H. N. (2015). Analisis Tarif Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Dan Willingness To Pay (WTP) Pada Bus AKAP Kelas Executive, Studi Kasus Bus Rosalia Indah Kelas Executive Jurusan Solo-Jabodetabek, Vol. 10 No. 10. *Jurnal Teknik Industri: Universitas Diponegoro*.
- Rahmaddillah, A. (2018). Mark Up Penjualan Harga Tiket Bus Pada Loket Terminal Batoh Dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari Studi Tentang Penyimpangan Harga Dari Ketetapan Organda Banda Aceh, Vol. 3 No.2. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah: UIN Ar-Raniry Banda aceh*.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif, Vol. 17, No. 33. *Jurnal Alhadharah: UIN Antasari Banjarmasin*.
- Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Vol. 3 No. 2. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen: IAIN Kudus*.
- Solihat, R. &. (2016). Pengaruh Perhitungan Harga Pokok Produksi Terhadap Harga Jual padaPerusahaan Sagita Roti Di Rangkasbitung Lebak Banten, Vol. 4 No. 1. *Banten: STIE La Tansa Mashiro Rangkasbitung*.
- Suwarso. (2018). Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Dan PengantarBisnis Terhadap Motivasi dan Minat Wirausaha (Studi Kasus Mahasiswa Akademi Akuntansi PGRI Jember), Vol. 4 No. 2. *Jember: Akademi Akuntansi PGRI Jember*.

RISET TERDAHULU

- Fakhrudin, M. (2018). *Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Jurusan Bima Mataram Di Bima Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar : UIN Alauddin Makassar.
- Nisa', D. B. (2016). *Penetapan Harga Tiket Di Kantor Cabang Perusahaan Otobus Lorena Rambipuji Jember Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Dan Hukum Islam*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

DAFTAR LAMPIRAN

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Informan : Qomariah

Jabatan : Pembeli

Hari/Tanggal : Minggu, 11 April 2021

Waktu : 16.00 WIB – Selesai

Tempat : Terminal Pemalang

1. Sudah berapa kalikah anda menggunakan PO Bus ini?

Jawaban: Sering

2. Bagaimana mutu kerja dan hasil pelayanan yang diberikan kepada anda?

Jawaban: Praktik penjualan pada agen resmi PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang cukup baik. Hal ini karena pelayanan pada agen resmi PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang bagus, jam keberangkatan pun tepat dan juga tidak sembarangan menaikkan penumpang

3. Bagaimana sikap anda terhadap transparansi harga yang diberikan?

Jawaban: Praktik jual beli pada agen resmi PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang tidak terbuka karena tidak adanya pemberitahuan soal harga sebelumnya pada rute perjalanan yang dijual

4. Apakah anda pernah membeli tiket dengan harga yang murah?

Jawaban: Tidak

5. Menurut anda apakah harga yang telah ditawarkan oleh pihak agen terlalu mahal?

Jawaban: Tidak, Tetapi pernah terjadi waktu itu saya menggunakan transportasi darat, saya membeli tiket bus dengan rute Pemalang-Pulogebang (Bekasi) dengan harga tiket yang lebih mahal jika dibandingkan dengan harga tiket yang saya beli setelahnya

6. Adakah perbedaan harga terhadap pembeli?

Jawaban: Tidak

Informan : Hanafi

Jabatan : Pembeli

Hari/Tanggal : Minggu, 11 April 2021

Waktu : 16.48 WIB – Selesai

Tempat : Terminal Pematang

1. Sudah berapa kalikah anda menggunakan PO Bus ini?

Jawaban: Sering

2. Bagaimana mutu kerja dan hasil pelayanan yang diberikan kepada anda?

Jawaban: Menurut saya pelayanannya cukup baik

3. Bagaimana sikap anda terhadap transparansi harga yang diberikan?

Jawaban: harga yang diberikan sesuai dengan harga yang tertera ditiket bus namun memang tidak dijelaskan kapan naiknya dan kapan turunnya

4. Apakah anda pernah membeli tiket dengan harga yang murah?

Jawaban: Tidak

5. Menurut anda apakah harga yang telah ditawarkan oleh pihak agen terlalu mahal?

Jawaban: Tidak, harga standar

6. Adakah perbedaan harga terhadap pembeli?

Jawaban: Tidak

Informan : Mujianto
Jabatan : Pembeli
Hari/Tanggal : Jum'at, 16 April 2021
Waktu : 06.30 WIB – Selesai
Tempat : Terminal Pemalang

1. Sudah berapa kalikah anda menggunakan PO Bus ini?

Jawaban: Sering

2. Bagaimana mutu kerja dan hasil pelayanan yang diberikan kepada anda?

Jawaban: pelayanan yang diberikan ramah pada agen resmi PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang ini sehingga membuat saya sering kembali

3. Bagaimana sikap anda terhadap transparansi harga yang diberikan?

Jawaban: harga yang diberikan sudah termasuk harga yang umum

4. Apakah anda pernah membeli tiket dengan harga yang murah?

Jawaban: Tidak, harganya umum

5. Menurut anda apakah harga yang telah ditawarkan oleh pihak agen terlalu mahal?

Jawaban: Tidak, harganya sangat umum. Namun saya pernah sekali mendapatkan harga yg lebih mahal dibanding biasanya, karena saya butuh transportasi itu akhirnya saya membelinya

6. Adakah perbedaan harga terhadap pembeli?

Jawaban: Tidak

Informan : Vika Hidayah

Jabatan : Pembeli

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 April 2021

Waktu : 06.49 WIB – Selesai

Tempat : Terminal Pemalang

1. Sudah berapa kalikah anda menggunakan PO Bus ini?

Jawaban: Sangat Sering

2. Bagaimana mutu kerja dan hasil pelayanan yang diberikan kepada anda?

Jawaban: Praktik penjualan pada agen resmi PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang sudah cukup baik, hal ini karena pelayanan pada agen resmi PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang ramah, namun pada pelayanan busnya kadang ada supir yang mengendarainya ngebut

3. Bagaimana sikap anda terhadap transparansi harga yang diberikan?

Jawaban: Dalam praktik jual belinya tidak transparan karena tidak adanya pemberitahuan soal harga sebelumnya pada rute perjalanan yang dijual

4. Apakah anda pernah membeli tiket dengan harga yang murah?

Jawaban: Pernah

5. Menurut anda apakah harga yang telah ditawarkan oleh pihak agen terlalu mahal?

Jawaban: Untuk masalah harga saya pernah membeli tiket dengan harga yang lebih mahal

6. Adakah perbedaan harga terhadap pembeli?

Jawaban: saya pun pernah mendapati perbedaan harga tiket dengan orang yang duduk disebelah saya padahal kami akan menuju jurusan yang sama

Informan : Khayatunnisa

Jabatan : Pembeli

Hari/Tanggal : Rabu, 21 April 2021

Waktu : 06.30 WIB – Selesai

Tempat : Terminal Pematang

1. Sudah berapa kalikah anda menggunakan PO Bus ini?

Jawaban: Sering sekali

2. Bagaimana mutu kerja dan hasil pelayanan yang diberikan kepada anda?

Jawaban: Pelaksanaan penjualan pada agen resmi PO. Sinar Jaya di Terminal Pematang rasa rasa sudah cukup baik

3. Bagaimana terhadap transparansi harga yang diberikan?

Jawaban: Namun harga yang diberikan tidak terbuka

4. Apakah anda pernah membeli tiket dengan harga yang murah?

Jawaban: Tidak

5. Menurut anda apakah harga yang telah ditawarkan oleh pihak agen terlalu mahal?

Jawaban: Umum

6. Adakah perbedaan harga terhadap pembeli?

Jawaban: Ada, tiket lebih mahal dari harga yang dibeli oleh penumpang yang berada di sebelah kursi yang saya naiki

Informan : Nurul Haqiyah

Jabatan : Pembeli

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 April 2021

Waktu : 17.15 WIB – Selesai

Tempat : Terminal Pematang

1. Sudah berapa kalikah anda menggunakan PO Bus ini?

Jawaban: Sudah cukup sering

2. Bagaimana mutu kerja dan hasil pelayanan yang diberikan kepada anda?

Jawaban: Praktik penjualan pada agen resmi PO. Sinar Jaya di Terminal Pematang sangat baik dan memuaskan

3. Bagaimana terhadap transparansi harga yang diberikan?

Jawaban: Tidak dimahalkan namun memang tidak ada info yang diberikan terkait transparansi harga

4. Apakah anda pernah membeli tiket dengan harga yang murah?

Jawaban: Tidak, harga selalu normal

5. Menurut anda apakah harga yang telah ditawarkan oleh pihak agen terlalu mahal?

Jawaban: harga Umum, justru disini harga lebih murah dari pada yang lain

6. Adakah perbedaan harga terhadap pembeli?

Jawaban: sejauh ini tidak kecuali beda jurusan

Informan : Pungki Hernowo
Jabatan : Ka. Pengurus PO. Sinar Jaya Pematang
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juni 2021
Waktu : 17.00 WIB – Selesai
Tempat : Terminal Pematang

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan?

Jawaban: Pelayanan yang diberikan biasa dilakukan setiap hari baik hari biasa maupun hari libur dengan jam kerja pelayanan yakni hari senin sampai hari minggu dengan Time pagi mulai pukul 06.30 WIB - 08.00 WIB dan time sore mulai pukul 17.00 WIB - 19.30 WIB

2. Kemana saja rute perjalanannya?

Jawaban: Agen resmi PO. Sinar Jaya yang berlokasi di Terminal Pematang melayani berbagai jurusan, diantaranya: Tanjung Priuk, Kampung Rambutan, Bogor, Grogol/Jelambar, Cengkareng, Kalideres, Cikupa Tangerang, Mampang, Pasar Minggu, Depok, Kebayoran Lama, dan Lebak Bulus

3. Kapan saja waktu kenaikan harga?

Jawaban: Biasanya waktu lebaran dikarenakan tarif batas atas dan batas bawah naik, sehingga kami mengikuti pasaran

4. Bagaimana menetapkan harga tiket?

Jawaban: Dalam menetapkan harga tiket kami melihat pasaran, karena kami sudah mendapat image dari kalangan masyarakat bahwa “Murah dikala Sepi Namun Tetap Murah dikala Ramai”. Dan kami pun selalu mengikuti standar

tarif batas atas dan tarif batas bawah dari pemerintah. Namun untuk kelas Bisnis AC memang diserahkan pada perusahaan masing-masing

5. Apa saja faktor-faktor kenaikan harga?

Jawaban: Bahan bakar, biaya tol, gaji pengemudi dan karyawan, maintenance dan biaya-biaya operasional lain

6. Berapa keuntungan yang didapat dalam setiap penjualannya?

Jawaban: Dalam harga yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Sinar Jaya pihak agen mendapatkan 10% dari setiap penjualan tiketnya

7. Berapa bus yang beroperasi setiap harinya?

Jawaban: Untuk keadaan normal sebelum pandemi setiap pagi bisa sampai 15 bus dan setiap sore bisa sampai 12 bus. Sedangkan keadaan pandemi seperti ini setiap pagi kurang lebih hanya ada 11 bus dan ketika sore kurang lebih hanya ada 7 bus

8. Apakah dalam menetapkan harga tiket tidak menyalahi Peraturan Menteri Perhubungan?

Jawaban: Tidak

9. Apakah ada pembulatan harga dalam setiap transaksinya?

Jawaban: Tidak, terkait penetapan harga kami mengikuti tarif atas dan tarif bawah dari menteri perhubungan

10. Adakah perbedaan harga antara pembeli yang sudah langganan dengan pembeli yang belum berlangganan?

Jawaban: tidak, masalah harga kami tidak membeda-bedakan

Informan : Dewi
Jabatan : Staf Ticketing Agen PO. Sinar Jaya Pemalang
Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021
Waktu : 18.00 WIB – Selesai
Tempat : Terminal Pemalang

1. Bagaimana sistem untuk pembelian tiketnya?

Jawaban: Untuk pembelian tiket bus sinar jaya sendiri bisa melalui offline dan online. Dimana untuk transaksi offline yaitu pembeli yang datang secara langsung dipersilahkan memilih tujuan perjalanan yang di inginkan, rute perjalanan tersebut telah tersedia pada aplikasi staf ticketing yang sudah di siapkan oleh perusahaan Sinar Jaya dan untuk transaksi online-nya melalui aplikasi Redbus dan Traveloka

2. Kapan saja waktu kenaikan harga?

Jawaban: Untuk kenaikan harga sendiri pada PO. Sinar Jaya biasanya terjadi ketika arus mudik dan arus balik. Yang mana sering disebut Tuslah

3. Apakah ada pembulatan harga dalam setiap transaksinya?

Jawaban: Tidak, Karena harga sudah genap yang mana sudah ditetapkan oleh perusahaan yang mengikuti tarif batas atas dan batas bawah Menteri Perhubungan. Bila mana melanggar maka akan mendapatkan sanksi dari perusahaan

4. Bagaimana transaksi jual beli terkait masalah harga tiket?

Jawaban: Dalam transaksinya kami mengandalkan kepercayaan, karena memang Sinar jaya dikalangan masyarakat sudah mempunyai image murah

5. Bagaimana sistem yang digunakan dalam bertransaksi dengan pembeli?

Jawaban: Untuk sistem yang kami gunakan yaitu menggunakan aplikasi yang secara langsung dikelola oleh perusahaan Sinar Jaya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-276 /In.30/F.I.1/PP.00.9/9/2020

9 September 2020

Lamp : -

Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Dr. Maghfur, M.Ag

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Kurotul Aini**

NIM : 1217029

Semester : VII (tujuh)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Kereta Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Kereta Api Indonesia DAOP IV Semarang)


Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan APL



Sam'ani Syaruni



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Keb. Pekalongan Telp. 082229346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor: B-2720/In.30/J.I.2/PP.00.9/4/2021

6 April 2021

Lamp :-

Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

Kepada Yth.

PO. Sinar Jaya Terminal Pemalang

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Kurotul Ain

NIM : 1217029

Semester : VIII (Delapan)

Adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Islam yang akan mengadakan Penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Perspektif Fikih Muamalah Dalam Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang"**.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alatkum Wr. Wb

Dekan,
Fakultas Hukum Ekonomi Syariah



Muhammad Fatch



PO. SINAR JAYA
PENGURUS PEMALANG
Terminal Tipe A Pemalang Kios
08118195873
Email: pungkisj@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN
PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Pengurus PO. Sinar Jaya Pemalang, menerangkan bahwa:

Nama : Kurotul Ain
Nim : 1217029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan
Judul Penelitian : **Perspektif Fikih Muamalah Dalam Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang**

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian pada tanggal 11 April 2021 s/d 8 Juni 2021.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, Terima Kasih.

Pemalang, 8 Juni 2021

Pungki Hernowo
Ka. Pengurus Pemalang

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Staf Ticketing Agen PO. Sinar Jaya Pemalang



Wawancara dengan Salah Satu Penumpang



Wawancara dengan Kepala Pengurus Agen PO. Sinar Jaya Pematang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Kurotul Ain
2. TTL : Pemalang, 16 Maret 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dusun Peron Rt. 08 Rw. 14 Kelurahan Petarukan
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung
Nama Lengkap : Disworo
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
2. Ibu Kandung
Nama Lengkap : Mahmudah
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Bulu Petarukan Tahun Lulus 2005
2. SDN 04 Bulu Petarukan Tahun Lulus 2011
3. SMPN 1 Petarukan Tahun Lulus 2014
4. MA KH. Syafi'I Pekalongan Tahun Lulus 2017
IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.

Pemalang, 16 Oktober 2021

Yang membuat,



KUROTUL AIN
NIM. 1217019



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kurotul Ain
NIM : 1217029
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : kurotulain9@gmail.com
No. Hp : 0853 2694 7216

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perspektif Fikih Muamalah Dalam Penentuan Dan Fluktuasi Harga Tiket Bus Pada PO. Sinar Jaya Di Terminal Pemalang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2021



Kurotul Ain
NIM. 1217029

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)